



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 664K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX;**
Tempat lahir : Negeri Sembilan (Malaysia);
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : 275 Kampung Baru 43950 Sungai Pelek
Selangor, Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1851/2016/S.439.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1852/2016/S.439.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2918/2016/S.439.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2016;

yang di ajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di pemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah Terdakwa dan ANDY bertemu lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi Terdakwa dia menanyakan kapan Terdakwa bisa mengantarkan sabu ke Jakarta lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa mengabarinya apabila Terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket ferry Johor Malaysia. Terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di terminal kapal ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang di dalamnya berisi sabu yang kemudian memberikannya kepada Terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta, yang kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat di dalamnya telah terdapat sabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastik manisan warna merah, kemasan plastik manisan warna biru, kotak kek gulung merek London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Selanjutnya Terdakwa membeli tiket kapal MV.INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 Wib lalu Terdakwa memasuki ke ruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat Terdakwa melewati mesin X Ray pemeriksaan barang penumpang Terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN (petugas Kepabeanan dan Cukai Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X-Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan Terdakwa, kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram, 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna biru dengan berat sekira 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 (lima

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat sekitar 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 157/02400/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt (Penata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari Menteri Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUSDIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di pemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah Terdakwa dan ANDY bertemu lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa bisa mengantarkan sabu ke Jakarta lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY menyuruh Terdakwa untuk mengabarkannya apabila Terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket ferry Johor Malaysia Terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di terminal kapal ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang di dalamnya berisi sabu yang kemudian memberikannya kepada Terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta, yang kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat bahwa di dalamnya telah terdapat sabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastik manisan warna merah, kemasan plastik manisan warna biru, kotak kek gulung merek London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membeli tiket Kapal MV. INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa memasuki ke ruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat Terdakwa melewati mesin X-Ray pemeriksaan barang penumpang Terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN (petugas Kepabeanan dan Cukai Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X-Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan Terdakwa, kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 (tiga ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna biru dengan berat sekira 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram, 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat sekitar 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas)

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kristal bening sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 157/02400/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt (Penata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari Menteri Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di pemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah Terdakwa dan ANDY bertemu lalu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa bisa mengantarkan sabu ke Jakarta lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY menyuruh Terdakwa mengabarinya apabila Terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket ferry Johor Malaysia Terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau Terdakwa sudah berada di terminal kapal ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang di dalamnya berisi sabu yang kemudian memberikannya kepada Terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta, yang kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat bahwa di dalamnya telah terdapat sabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastik manisan warna merah, kemasan plastik manisan warna biru, kotak kek gulung merek London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Selanjutnya Terdakwa membeli tiket kapal MV. INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 WIB lalu Terdakwa memasuki ke ruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat Terdakwa melewati mesin X-Ray pemeriksaan barang penumpang Terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN (petugas Kepabeanan dan Cukai Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X-Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan Terdakwa, kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 (tiga ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna biru dengan berat sekira 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat sekira 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 157/02400/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt (Penata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari Menteri Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa CHIEW HAN LU alias ALUN alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;

➤ 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan berat sekira 177 gram;

➤ 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram;

- 1 (satu) unit handphone dengan simcard U Card 01121286638;

- 1 (satu) unit handphone Sensonic;

- 1 (satu) buah tas Polo Beverly;

- 1 (satu) buah dompet merek Sembonia yang berisi ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pasport atas nama Chiew Han Lun;

- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia atas nama Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461;

- 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864;

- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 atas nama Chiew Han Lun;

- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 atas nama Chiew Han Lun;

- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 atas nama Chiew Han Lun;

- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639;

- 1 (satu) buah My Bank Debit Car Visa nomor 4283321043691344;

- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587;

- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447;

- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554;

- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603;

- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803;

- 1 (satu) buah Robi's Chiken VIP nomor 0019;

- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702;

- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu atas nama ROBERT WHAUNG ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu nama BAUER atas nama ISMAIL ASMOIN;
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116;
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket kapal MV. INDO Master 3 atas nama CHIEW HAN LUN nomor 004102;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp20.000,00;
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp10.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp2.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp1.000,00;
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp500,00;
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50;
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10;
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5;
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1;
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen;
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid.SUS/2015/PN-BTM tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan berat sekira 177 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram;
 - 1 (satu) unit handphone dengan simcat U Card 01121286638;
 - 1 (satu) unit handphone Sensonic;
 - 1 (satu) buah tas Polo Baverly;
 - 1 (satu) buah dompet merek Sembonia yang berisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pasport atas nama Chiew Han Lun;
 - 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia atas nama Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461;
 - 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864;
 - 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 atas nama Chiew Han Lun;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639;
- 1 (satu) buah My Bank Debit Card Visa nomor 4283321043691344;
- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587;
- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447;
- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554;
- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603;
- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803;
- 1 (satu) buah Robi's Chiken VIP nomor 0019;
- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702;
- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu atas nama ROBERT WHAUNG;
- 2 (dua) buah Kartu Nama BAUER atas nama ISMAIL ASMOIN;
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116;
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket Kapal MV. INDO Master 3 atas nama CHIEW HAN LUN nomor 004102;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp20.000,00;
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp10.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp2.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp1.000,00;
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp500,00;
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50;
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10 ;
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5 ;
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1;
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen;
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 259/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 22 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 18 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "seumur hidup";
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kek gulungan merek London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan berat sekira 177 gram;

- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram;
- (satu) unit handphone dengan simcat U Card 01121286638;
- 1 (satu) unit handphone Sensonic;
- 1 (satu) buah tas Polo Beverly;
- 1 (satu) buah dompet merek Sembonia yang berisi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pasport atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia atas nama Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461;
- 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 atas nama Chiew Han Lun;
- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639;
- 1 (satu) buah My Bank Debit Card Visa nomor 4283321043691344;
- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587;
- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447;
- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554;
- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603;
- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803;
- 1 (satu) buah Robi's Chicken VIP nomor 0019;
- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702;
- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu atas nama ROBERT WHAUNG;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kartu Nama BAUER atas nama ISMAIL ASMOIN;
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116;
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket kapal MV. INDO Master 3 atas nama CHIEW HAN LUN nomor 004102;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp50.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp20.000,00;
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp10.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp5.000,00;
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp2.000,00;
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp1.000,00;
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp500,00;
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50;
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10;
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5;
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1;
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen;
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen;

Dirampas untuk Negara;

5. --Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JOS/BTM/II/2016 tanggal 14 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2016 dan Terdakwa

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan pengajuan memori kasasi ini terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menyampaikan kesimpulan, yaitu :

- 1) Pada pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Batam, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangat yakin dengan putusannya yang menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perantara (kurir) barang Narkorba Golongan I lebih dari 5 gram, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memutus Terdakwa bersalah dengan menjatuhkan hukuman 20 (tahun) penjara dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan di tingkat banding Terdakwa dihukum seumur hidup;
- 2) Bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa di tingkat banding, jelas telah terjadi disparitas hukuman yang sangat jauh berbeda, yang menurut hemat Pemohon Kasasi patut untuk dikoreksi oleh Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi;
- 3) Bahwa memang pada hakikatnya dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri Terdakwa;
- 4) Bahwa kebebasan / kemerdekaan Hakim dalam memberikan putusan adalah dimaksud untuk bebas / merdeka dari tekanan / intervensi siapapun juga, namun bukanlah diartikan kebebasan yang semena-mena atau sesuka hati karena Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan nilai keadilan itu sendiri dalam putusannya yang diambil secara bebas;
- 5) Bahwa saat ini beberapa negara sangat serius untuk meminimalisir masalah disparitas hukuman dengan membuat pedoman pemidanaan (*sentencing*

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guidelines), di mana saat ini Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu, meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, Hakim Agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional;

- 6) Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ada beberapa contoh putusan hakim *Judex Facti* yang dikoreksi oleh Hakim Agung dalam tingkat kasasi karena terjadi disparitas hukuman kepada Terdakwa, yakni Perkara Nomor 662K/Pid/1992 (Penuntut Umum vs Abdullah bin Tatoto dan kawan-kawan dan Putusan Nomor 1168 K/Pid/2000 (Penuntut Umum vs Margono Kusuma Widagdo dan Sri Endah Soekardi). Di mana dalam dua putusan tersebut di atas, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan karena menaikkan hukuman penjara tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup terperinci. Dalam putusan kedua, misalnya, Mahkamah Agung melihat disparitas hukuman antara yang hanya turut serta dengan pelaku utama mengedarkan uang palsu;
- 7) Bahwa selain yurisprudensi di atas ada juga putusan masalah disparitas hukuman yang dikoreksi oleh Hakim Agung dalam tingkat kasasi yakni Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 143K/Pid/1993, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan... "bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti*. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan tindak pidana". Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku;
- 8) Bahwa tujuan pemidanaan terhadap seseorang itu adalah bukan sebagai balas dendam, maka penjatuhan hukuman pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi;
- 9) Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan jelas dan terbukti jika Terdakwa hanya sebagai perantara (kurir) yang disuruh atau diperintahkan oleh seseorang bernama Andy yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk membawa barang dari pelabuhan Johor Malaysia ke Pelabuhan Batam Center Batam ;
- 10) Bahwa sampai saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Pelabuhan Batam Center, Terdakwa pun belum menerima upahnya untuk

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang milik Andy (DPO) tersebut;

- 11) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat diketahui jika peran Terdakwa adalah hanya membawa barang titipan Andy (DPO) dari pelabuhan Johor ke Batam dengan janji dan iming-iming kepada Terdakwa bahwa akan diberikan upah yang besar;
- 12) Bahwa Terdakwa dalam kehidupannya hanya menempuh tingkat pendidikan setara dengan SLTP, dan oleh karena itu Terdakwa dimanfaatkan oleh Andy (DPO) karena Terdakwa saat itu sedang mencari pekerjaan;
- 13) Bahwa Terdakwa masih sangat muda dengan usia 23 tahun dan mempunyai orang tua, dan diharapkan masih bisa memperbaiki hidupnya di kemudian hari;
- 14) Bahwa adanya disparitas atau perbedaan yang besar dalam hal penjatuhan hukuman penjara antara Majelis Hakim tingkat pertama dengan Majelis Hakim tingkat banding sangat membuat Terdakwa terpukul dan putus asa;
- 15) Bahwa Terdakwa berdoa dan mengharapkan adanya keadilan dari Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk memberikan keadilan dan secercah harapan dalam hidup Terdakwa dengan mengurangi masa hukuman Terdakwa;
- 16) Bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang pantas untuk diberikan harapan menjalani hidup di luar lembaga pemasyarakatan, dengan harapan nantinya Terdakwa bisa menjadi contoh bagi masyarakat atau pemuda-pemuda lainnya, agar jangan mudah terpengaruh rayuan atau iming-iming mendapat uang dengan cara terlibat dalam narkoba, apakah itu memakai, menjual atau hanya menjadi kurir. Secara pribadi Terdakwa berharap agar ke depannya kehidupannya menjadi lebih baik, membina rumah tangga dan memperoleh keturunan setelah keluar dari penjara;

KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING;

- A. Judex Facti pada tingkat banding memberikan pertimbangan yang membanding-bandingkan hukuman di Negara Malaysia asal Terdakwa dengan hukum di Indonesia;
 - a) Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding halaman 21, dalam pertimbangan putusannya seakan-akan memperbandingkan hukuman antara negara Malaysia asal Terdakwa dengan sistem penjatuhan hukuman di Indonesia, padahal sesuai dengan pasal dalam KUHAP diatur dengan jelas dan tegas jika dalam menjatuhkan putusan, Hakim itu mandiri, independen dan tidak terpengaruh dengan hal-hal lain, asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti dan keyakinan, maka Hakim bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan;

- b) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa pastinya sudah mempertimbangkan dengan seksama hasil-hasil pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan sehingga menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun kepada Terdakwa;
- c) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memutus perkara a quo secara langsung di persidangan, dan merasakan suasana kebatinan dan penyesalan yang diungkapkan Terdakwa secara langsung dan nyata, sehingga ada keyakinan jika Terdakwa patut dijatuhi hukuman 20 (dua puluh tahun) penjara;
- d) Bahwa hukuman pidana dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang sangat jauh berbeda bagaikan “langit dan bumi jelas sudah melanggar tujuan dari ppidanaaan itu sendiri, yaitu “bahwa tujuan ppidanaaan bukan merupakan suatu sarana pembalasan”;
- e) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengalami langsung proses pemeriksaan perkara Terdakwa adalah lebih tepat dan bijaksana karena dalam putusan tingkat pertama sudah mengandung unsur penjeraan sesuai dengan tujuan ppidanaaan dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- f) Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding yang menjatuhkan putusan seumur hidup kepada Terdakwa adalah sangat tidak tepat karena akan memutus masa depan dan hak Terdakwa dapat lebih bermanfaat menjadi contoh nyata bagi masyarakat atau pemuda-pemuda di luar penjara agar tidak mau terlibat, diiming-imingi pekerjaan dengan uang menjadi penjual atau kurir narkoba dan hak pribadi Terdakwa untuk berkeluarga dan untuk memperbaiki diri di kemudian hari setelah keluar dari penjara;

III. Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum kurir narkoba;

Bahwa sebagai rujukan bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo agar kiranya dapat dijadikan acuan dalam memberikan putusan yang adil dan patut bagi kurir narkoba, yang terkadang “terjebak, tertipu” dari bujuk rayu pemilik / bandar narkoba sebenarnya, yang menggunakan “tangan orang lain” untuk mengantarkan barang miliknya agar bandar narkoba tersebut tetap aman. Adapun beberapa putusannya antara lain :

1. Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 (Kurir dihukum / vonis 15 tahun);

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Nomor 185 PK/Pid.Sus/2012 (Kurir ganja 15 kg, dihukum / vonis 18 tahun);
3. Putusan Nomor 2124 K/Pid.Sus/2012 (Kurir sabu 2,4 kg, dihukum / vonis 20 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa atas suruhan dari orang yang bernama Andy (DPO) membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram dari Malaysia ke Jakarta melalui Batam, dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah sampai di Batam dengan menggunakan kapal ferry, Terdakwa diperiksa oleh petugas bea cukai dan ditemukan barang berupa sabu-sabu, lalu Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian, dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa keberatan mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagi pula Judex Facti / Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dan in casu Judex Facti / Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkannya dengan cukup dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **CHIEW HAN LUN alias ALUN alias ALEX** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 664 K/PID.SUS/2016